



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, tempat tanggal lahir Lewoleba 6 September 1975, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 008 RW 003, Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **PENGUGAT.**

Lawan:

██████████, tempat tanggal lahir Maumere 4 April 1973, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 008 RW 003, Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 April 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan, pada tanggal 11 November 2012, bertempat di Gereja Bethel – Lewoleba dihadapan Pemuka Agama Protestan Pendeta FERDI LAIMEHERIWA, selanjutnya dicatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 12 Desember 2012, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-12122012-0007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. ZAKARIAS PAUN;
2. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam situasi rumah tangga yang aman dan damai. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
  4. Bahwa setelah dua bulan menjalani hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah rumah tangga yakni sering terjadi percecokan;
  5. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, kelakuan dan tabiat Tergugat mulai berubah, hal ini terbukti bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, ia juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat apabila kami dinasihati oleh kedua orang tua Penggugat. Pernah Tergugat mengancam mau memukul ayah Penggugat;
  6. Bahwa selain itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar (maki) terhadap Penggugat dihadapan banyak orang;
  7. Bahwa selain memiliki watak dan sifat yang kasar, Tergugat juga memiliki kesukaan mabuk-mabukan minuman keras bersama dengan kenalan / teman-temannya;
  8. Bahwa melihat kelakuan Tergugat seperti itu, Penggugat mengalami depresi dan hampir saja Penggugat memutuskan untuk bunuh diri, namun atas nasihat dari orang tua dan keluarga, akhirnya Penggugat mengurungkan niat tersebut;
  9. Bahwa pada tahun yang ke-4 (empat) hidup berumah tangga, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di rumah sendiri agar bisa mandiri dan terpisah dari kedua orang tua Penggugat. Tujuan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercapai, malahan Tergugat bermalasan dan tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat sebagai isterinya, malah sebaliknya Penggugat yang harus bersusah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan merasa bahwa Tergugat bukan sebagai kepala rumah tangga yang baik dan tidak bisa menafkahi keluarga;
  10. Bahwa puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh / zinah dengan Pria lain, bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan khusus dengan semua laki-laki yang sering membangun komunikasi seperti teman dan mitra bisnis Penggugat. Tuduhan Tergugat

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang membuat Penggugat marah sehingga terjadi pertengkaran dimaksud;

11. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat melarikan diri ke Pulau Jawa namun Penggugat tidak tahu di daerah mana. Sebelum melarikan diri, Tergugat sempat meminjam uang di Bank dan pada akhirnya Penggugat yang melunasi semua hutang Tergugat tersebut;
12. Bahwa saat ini melalui media social, Penggugat telah mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan Perempuan lain;
13. Bahwa Dasar Hukum Gugatan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 19 huruf a:

**"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";**

Pasal 19 huruf f:

**"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";**

14. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

**"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".**

Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memelihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut, dan oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 12 Desember 2012, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-12122012-0007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama DRS. ZAKARIAS PAUN, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, atau mengirimkan surat, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 22 April 2020 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 29 April 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempelkan di Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 29 April 2020 dan Panggilan Umum pada surat kabar Flores Pos pada tanggal 3 Mei 2020, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 28 Mei 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempelkan di Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 28 Mei 2020, dan berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 23 Juni 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempel di Kantor Bupati Kabupaten Lembata dan di Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Juni 2020, telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan Wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-12122012-0007 bahwa di Lembata pada tanggal 4 Desember 2012 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia – Lewoleba pada tanggal 11 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 06/AN.GBIK-LWB/2012 bahwa pada hari minggu tanggal 11 November 2012 [REDACTED] dengan [REDACTED] telah melangsungkan upacara pernikahan dihadapan Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia – Lewoleba yang dikeluarkan oleh Gembala Jemaat Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia – Lewoleba, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313050404730002 atas nama [REDACTED], Tempat tanggal lahir Maumere, 4 April 1973, Alamat Rayuan Kelapa RT 008 RW 003 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 4 Desember 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313054609750004 atas nama

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Tempat tanggal lahir Lewoleba, 6 September 1975, Alamat Rayuan Kelapa RT 008 RW 003 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5313051701110004 atas nama kepala keluarga ██████████, Alamat Rayuan Kelapa RT 008 RW 003 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tertanggal 1 November 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan Simpeda Nomor Seri 0917511 atas nama Sulistiawati TN yang dikeluarkan oleh Kepala Kas Bank NTT Cabang Lewoleba tertanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda P-6;
7. Hasil cetakan gambar atau *screenshot* aplikasi *chat Whatsapp*, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta diberi tanggal berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai yang cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina, yang keterangannya telah disampaikan di bawah dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Adriani Sunur
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama ██████████ ██████████ yang biasa dipanggil tuntut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2012 di hadapan Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia – Lewoleba;

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Saksi lupa kapan tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, namun pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang Saksi berikan;
- Bahwa pada tahun pertama pernikahan, Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun pada tahun kedua antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk menasehati, namun keributan masih tetap terjadi dan Tergugat tidak pernah mendengarkan dan suami Saksi pernah akan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sering minum minuman keras di depan rumah bersama teman-temannya setiap hari dan setelah minum minuman keras Tergugat sering berkata kasar dan memaki;
- Bahwa selanjutnya melihat situasi tersebut yang semakin tidak kondusif, selanjutnya pada tahun 2015, Saksi berinisiatif untuk memberikan Penggugat dan Tergugat rumah di daerah Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan tujuan supaya Penggugat dan Tergugat hidup mandiri, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tersebut, keributan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi;
- Bahwa selama menikah Tergugat mempunyai usaha toko elektronik, namun usahanya tersebut gagal karena judi *online*;
- Bahwa selama pernikahan, setahu Saksi sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak menafkahi Penggugat, dan kebutuhan hidup Penggugat akhirnya dibantu dan ditanggung oleh Saksi;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang Saksi berikan pada tahun 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat masih sering ribut, dan Tergugat masih sering mabuk minuman keras setiap malam;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak peduli dengan kondisi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Saksi pulang dari mengantar suaminya

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



berobat ke Bali pada bulan Juli 2019, Tergugat sudah tidak berada di Lembata dan sudah tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

- Bahwa melihat kondisi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Martina Lerasina

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal serumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat sering memaki Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat hanya memaki dan mencaci, tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa setiap pertengkaran tersebut setiap setelah Tergugat mabuk minuman keras;
- Bahwa melihat kondisi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi baru tinggal di Lewoleba selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada beberapa kali upaya perdamaian oleh Pendeta, waktu itu Pendeta tersebut sering datang ke rumah untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih berulang terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak memberi kabar sejak pergi pada bulan Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tergugat pergi dan tidak ada kabar, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 22 April 2020 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 29 April 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempelkan di Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 29 April 2020 dan Panggilan Umum pada surat kabar Flores Pos pada tanggal 3 Mei 2020, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 28 Mei 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempelkan di Kantor Bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 28 Mei 2020, dan berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 23 Juni 2020 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempel di Kantor Bupati Kabupaten Lembata dan di Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Juni 2020, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah

*Halaman 9 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk minuman keras, dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun kedua pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2014, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun sebagaimana dalil gugatan Penguat, relaas panggilan sidang tanggal 29 April 2020, dan tanggal 28 Mei 2020 serta tanggal 23 Juni 2020, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina, telah ternyata bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, namun sebagaimana dalil gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang tanggal 29 April 2020, dan tanggal 28 Mei 2020 serta tanggal 23 Juni 2020, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina, telah ternyata bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Rayuan Kelapa RT 008 RW 003 Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2012 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia – Lewoleba, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-12122012-0007 tertanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah antara lain pada sejak melangsungkan perkawinan sampai tahun 2015 tinggal di rumah Saksi Adriani Sunur RT 008 RW 003, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kemudian sejak tahun 2015 sampai bulan Juli 2019 di daerah Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun kedua perkawinan yaitu tahun 2014, dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan berkata kasar maupun memaki Penggugat;
- Bahwa atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pendeta tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah Penggugat serta tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* pertama Penggugat yaitu “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena *petitum* tersebut masih bergantung pada *petitum* lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum *petitum* lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya *petitum* pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2012 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia – Lewoleba, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-12122012-0007 tertanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah memang benar apakah salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan? Dan apakah benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatannya pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, namun dalam perjalanan perkawinannya, kelakuan dan tabiat Tergugat mulai berubah, Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar atau makian kepada Penggugat;
- Bahwa selain memiliki watak dan sifat yang kasar, Tergugat juga memiliki kebiasaan mabuk minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun memberi nafkah kepada Penggugat, serta keberadaan Tergugat saat ini juga tidak diketahui;
- Bahwa adapun pemicu dari percekocokan dan pertengkaran adalah Tergugat memiliki watak dan sifat kasar yaitu sering mengeluarkan kata-kata kasar atau makian kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Adriani Sunur dan Saksi Martina Lerasina, telah ternyata bahwa adapun pemicu dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki watak dan sifat kasar yaitu sering mengeluarkan kata-kata kasar atau makian kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk minuman keras, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :  
“*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Adriani Sunur sebagai ibu dari Penggugat sekaligus mertua dari Tergugat dan Saksi Martina Lerasina adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal serumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lebih sejak tahun 2018, telah ternyata bahwa sejak tahun kedua perkawinan yaitu tahun 2014, dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan berkata kasar maupun memaki Penggugat, atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pendeta tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah Penggugat serta tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 November 2012 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia - Lewoleba dan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-12122012-0007 tertanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga *petitum* kedua patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap *petitum* ketiga haruslah dikabulkan, dan *petitum* keempat haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 181 ayat (3) HIR jo. Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian *petitum* kelima sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua *petitum* dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka terhadap *petitum* pertama Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 November 2012 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ferdi Laimeheriwa di Gereja Bethel Indonesia - Lewoleba sebagaimana dicatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-12122012-0007 tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atas nama Drs. Zakarias Paun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pen.Pdt/2020/PN Lbt tanggal 6 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00          |
| 2. ATK             | : Rp 150.000,00         |
| 3. Relas Panggilan | : Rp 400.000,00         |
| 4. Akta Relas      | : Rp 10.000,00          |
| 5. Materai         | : Rp 6.000,00           |
| 6. Redaksi         | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp 606.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)